

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana dengan dampak ekonomi yang terbesar. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan permasalahan yang berulang terjadi setiap tahunnya khususnya pada musim kemarau dengan tingkat curah hujan yang sangat rendah. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehadiran titik api dilapangan hampir selalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan hutan dan lahan.¹

Kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman potensial bagi upaya pembangunan berkelanjutan. Perlu penanganan yang sungguh-sungguh karena kebakaran ini menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dari asap yang timbul juga berakibat kerugian ekonomis hilangnya potensi hutan dan penurunan keanekaragaman hayati. Dari tahun ke tahun kasus kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.

¹Bambang Hero Saharjo dkk, *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Komunitas Terdampak Asap* (Kota Bogor: IPB Press 2018), hlm.59.

Perlu diketahui bahwa kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi di dalam lingkungan hutan. Sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar lingkungan hutan. Dan keduanya bisa terjadi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja karena hutan dan lahan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam bentuk pengendaliannya.

Daerah yang sering terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan salah satunya Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Di daerah Kabupaten Balangan sumber daya alam lahan kondisinya sangat menurun akibat kebakaran baik itu disengaja atau tidak disengaja. Lahan merupakan suatu hamparan ekosistem daratan yang diperuntukkan untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun, persawahan, pengembalaan ternak bagi masyarakat. Namun, keadaan lahan di Kabupaten Balangan kondisinya terus menerus mengalami penurunan akibat kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, BPBD Kabupaten Balangan mencatat kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang awal Januari sampai dengan November tahun 2019. Dengan jumlah keseluruhan titik hotspot ada 81 titik, kemudian untuk jumlah keseluruhan kejadian kebakaran hutan dan lahan adalah 159 kali. Untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan tanpa titik hotspot berjumlah 98, adapun jumlah titik hotspot yang tidak terjangkau ada 14 titik, luas lahan gambut/semak belukar dan sawit yang terbakar 215,5 hektar, lahan kosong atau semak belukar 83,5 hektar, lahan perkebunan karet 91,77 hektar. Kemudian lahan

tempat wisata yang terbakar 4 hektar, hutan 29 hektar, dan tambang 3 hektar, serta lahan untuk membuat rumah 0,02 hektar. Sehingga total keseluruhan luas lahan yang terbakar adalah 426,79 hektar. Sampai saat ini BPBD Balangan terus melakukan pemantauan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan dilapangan jika masih ada terjadi.² Dengan kejadian ini kebakaran lahan Kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Balangan pada tahun terdahulu telah menyadarkan seluruh pihak akan seriusnya ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Dampak kebakaran hutan dan lahan dirasakan langsung oleh seluruh anggota masyarakat yang terkena bencana kabut asap.

Sebagai sumber daya alam lahan merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem, sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kabupaten Balangan dalam hal mengatasi masalah kebakaran lahan telah mengeluarkan landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan. Maksud dan tujuan peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman pengendalian kebakaran lahan dan untuk terwujudnya istem pengendalian kebakaran lahan secara optimal sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi:

²<https://bpbd.balangkab.go.id/category/kebakaran/hutan-dan-lahan/> di akses pada tanggal 18 januari 2020 Pukul 10:33 Wita.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam kegiatan pengendalian kebakaran lahan, yang meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.

Pasal 3

Tujuan peraturan Daerah Ini adalah untuk terwujudnya sistem pengendalian kebakaran lahan secara optimal dengan kondisi masyarakat yang terlindungi dari ancaman jiwa, raga dan harta benda serta bebas dari pencemaran asap.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja akan tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik secara implisit maupun eksplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Secara eksplisit, Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Allah SWT berfirman dalam firmannya Q.S. Ar-Rum/30: 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.³

Ayat ini, sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat mengelola lingkungan sebagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan agar

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia), hlm. 576.

tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Mengamini ayat di atas, Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan hukum Islam telah menjelaskan tentang perintah mengelola lingkungan dengan baik, melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, melakukan penanganan atau pengendalian lingkungan dari bencana kebakaran, dan lain sebagainya. Namun, pada fakta lapangan peraturan tersebut seperti angin yang berlalu, kebakaran lahan di Kabupaten Balangan masih terus terjadi tiap tahun dan masih terdapat sekelompok masyarakat atau oknum tertentu yang melakukan pembakaran lahan secara sembunyi-sembunyi sehingga memicu terjadinya kebakaran lahan karena kurangnya pengawasan yang menyebabkan kebakaran lahan meluas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penelitian skripsi yang berjudul : **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Di Kabupaten Balangan”**

⁴ Ak Wibawa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Guna Pembukaan Lahan (Perspektif Hukum Indonesia Dan Hukum Islam)*. <http://eprints.ums.ac.id/46197/4/BAB%20I.pdf> di Akses pada Tanggal 20 Januari 2020 Pukul 12:12 Wita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan ?

C. Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Balangan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan yang mengakibatkan kebakaran terus terjadi baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat di mana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis).⁵ Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan.⁶ Penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan referensi bagi masyarakat mengenai masalah ini.
2. Manfaat teoritis, yaitu manfaat yang dapat berguna bagi kepentingan negara dan masyarakat, sebagai bahan informasi untuk perkembangan khususnya pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, serta memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan Informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

⁵Elisabeth Nurhaini Butar-butur. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : PT Tafika Aditama, 2018), hlm.123.

⁶*Ibid*, hlm. 123.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.⁷ Implementasi yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.
2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).⁸ Peraturan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan.
3. Kebakaran Lahan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dijelaskan bahwa:

Kebakaran lahan adalah suatu keadaan di mana lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan.

Kebakaran lahan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah kebakaran yang berada di wilayah lahan, yang mana lahan tersebut

⁷G. Setya Nugraha, R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karima, 2000), hlm. 114.

⁸Setyadi Bambang, "Pembentukan Peraturan Daerah", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol 5, No. 2 (2007): hlm. 1.

diperuntukan untuk usaha atau kegiatan ladang atau sebagainya oleh masyarakat, sehingga hal inilah yang harus diperhatikan pemerintah Kabupaten Balangan bagaimana caranya mengendalikan kebakaran lahan sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Mufidathul Izhmy S. (131 12 115) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Perspektif *Human Security*”.⁹ Fokus penelitian ini adalah menganalisa kebijakan penanggulangan kebakaran hutan di Indonesia dalam perspektif *Human Security*. Tipe penelitian yang digunakan saudara Mufidathul Izhmy S adalah tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, analisa data menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian dari saudara Mufidathul Izhmy S menunjukkan bahwa dalam penanggulangan kebakaran hutan Indonesia merumuskan dan

⁹Mufidathul Izhmy, “*Penanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia dalam Perspektif Human Security*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), hlm. 5.

menerapkan beberapa kajian berupa undang-undang dan upaya penanggulangan, tetapi dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut belum berjalan maksimal, sebab kasus kebakaran hutan masih terus terjadi di beberapa wilayah yang sama. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat di sini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data menggunakan koleksi data, *editing*, deskripsi, matrik, dan analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang peneliti angkat adalah bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Balangan masih kurang maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan hanya sekedar himbuan, kerjasama antara BPBD Kabupaten Balangan dengan masyarakat kurang baik, kurang tegas dalam menindaklanjuti permasalahan masyarakat. Implementasi peraturan tersebut kurang maksimal dikarenakan dipengaruhi faktor miss komunikasi dengan masyarakat, sumber daya manusia yang kurang, disposisi, lingkungan kebijakan, dan masyarakat itu sendiri.

Skripsi yang ditulis oleh Amala Dwi Adhillah NIM 07011281419089 mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dengan judul "Implementasi Peraturan Bupati

Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir)".¹⁰ Penelitian Amala Dwi Adhillah berfokus pada implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah berjalan, namun kurang mendapat dukungan dari masyarakat OKI, sehingga kebakaran hutan dan lahan masih terjadi. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat di sini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan. Peneliti lebih memfokuskan mengenai pengendalian kebakaran lahan, karena kondisi lahan di Kabupaten Balangan terus terjadi penurunan, padahal mayoritas masyarakat Kabupaten Balangan bermata pencarian di bidang pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data menggunakan

¹⁰Amala Dwi Adhillah, "*Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir)*", (Skripsi tidak diterbitkan, Sriwijaya University, Palembang, 2018), hlm. 6.

koleksi data, *editing*, deskripsi, matrik, dan analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang peneliti angkat adalah bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Balangan masih kurang maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan hanya sekedar himbauan, kerjasama antara BPBD Kabupaten Balangan dengan masyarakat kurang baik, kurang tegas dalam menindaklanjuti permasalahan masyarakat. Implementasi peraturan tersebut kurang maksimal dikarenakan dipengaruhi faktor miss komunikasi dengan masyarakat, sumber daya manusia yang kurang, disposisi, lingkungan kebijakan, dan masyarakat itu sendiri.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Asiyah (130 212 0222) mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul "Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau (*Green Economy*) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah".¹¹ Penelitian yang diangkat oleh saudari Siti Aisyah adalah penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan saudari Siti Asiyah adalah metode kualitatif deskriptif dengan objek penelitian yaitu penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dalam pengendalian karhutla di Kota Pelangka Raya dan subjek penelitian adalah

¹¹Asiyah, Siti. "Penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah", (Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Palangka Raya, 2017), hlm. 5.

dua orang dari Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah dan satu orang dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dengan satu informan. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) sudah terlaksana dengan diterapkannya pelarangan membakar dan kebakaran hutan dan lahan di kota Palangka Raya sudah membaik. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat di sini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan. Peneliti lebih memfokuskan mengenai pengendalian kebakaran lahan, karena kondisi lahan di Kabupaten Balangan terus terjadi penurunan, padahal mayoritas masyarakat Kabupaten Balangan bermata pencarian di bidang pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data menggunakan koleksi data, *editing*, deskripsi, matrik, dan analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang peneliti angkat adalah bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Balangan masih kurang maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan hanya sekedar himbauan, kerjasama

antara BPBD Kabupaten Balangan dengan masyarakat kurang baik, kurang tegas dalam menindaklanjuti permasalahan masyarakat. Implementasi peraturan tersebut kurang maksimal dikarenakan dipengaruhi faktor *miss* komunikasi dengan masyarakat, sumber daya manusia yang kurang, disposisi, lingkungan kebijakan, dan masyarakat itu sendiri.

Jurnal yang tulis oleh Ardhi Yusuf, Hapsoh, Sofyan Husein Siregar dan Dodik Ridho yang berjudul “Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”.¹² Fokus penelitian ini adalah menganalisis masalah bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, di mana kebakaran tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, dan masalah sosial. Metode penelitian ini adalah menganalisis data sekunder yang telah terkumpul dan melakukan metode observasi lapangan untuk mendapatkan data validasi model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan seperti iklim, kondisi penutupan lahan, jenis tanah dan faktor lingkungan bio-fisik lainnya. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat di sini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan. Peneliti lebih memfokuskan mengenai pengendalian kebakaran lahan, karena kondisi lahan di Kabupaten Balangan terus terjadi penurunan, padahal mayoritas masyarakat Kabupaten Balangan bermata pencarian di bidang pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan

¹²Ardi Yusuf, dkk., “Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Dinamika Lingkungan Indonesia* Vol. 6, No. 2 (2019): hlm. 69.

pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data menggunakan koleksi data, *editing*, deskripsi, matrik, dan analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang peneliti angkat adalah bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Balangan masih kurang maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan hanya sekedar himbauan, kerjasama antara BPBD Kabupaten Balangan dengan masyarakat kurang baik, kurang tegas dalam menindaklanjuti permasalahan masyarakat. Implementasi peraturan tersebut kurang maksimal dikarenakan dipengaruhi faktor miss komunikasi dengan masyarakat, sumber daya manusia yang kurang, disposisi, lingkungan kebijakan, dan masyarakat itu sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan peneliti angkat, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, selanjutnya tujuan penelitian merupakan

hasil yang ingin dicapai oleh peneliti, setelah itu disusunlah definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang terarah sehingga tidak menimbulkan makna luas, kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda juga sebagai referensi peneliti dalam hal ini, dan sistematika penelitian yang memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori, yaitu yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, berisikan tentang teori implementasi, pemerintah daerah, peraturan daerah, dan kebakaran lahan.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan di Kabupaten Balangan. Tahapan ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V yaitu penutup, dalam bagian ini peneliti memberikan simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab I

sampai bab IV. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.